

**PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PPS DESA KAMPILI KEC. PALLANGGA  
574 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 574 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMPILI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK**       :- bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 998/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 75 Tahun 2023.
  
  - **Dalam Keputusan ini Memberhentikan Rahman G sebagai staf Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Humas dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

**CATATAN**       :- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 15 September 2023.